



KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 2/Peng.LAMDIK/VI/2023
TENTANG
KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dokumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK) adalah instrumen APSK yang digunakan oleh program studi kependidikan untuk mengusulkan APSK kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK);
- b. bahwa dokumen APSK menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi kependidikan yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi;
- c. bahwa dokumen APSK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan LAMDIK tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi Program Studi Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
11. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
12. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB.LAMDII/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

Pasal 1

- (1) Dokumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK) yang digunakan untuk mengusulkan APSK kepada LAMDII menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi kependidikan yang disusun oleh pengelola program studi secara obyektif, jujur, akurat, dan benar, memiliki keunikan dan tidak menunjukkan kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi lain;
- (2) Dokumen APSK diperiksa adanya kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi lain oleh Divisi Akreditasi dan Asesor, dengan bantuan perangkat lunak dan/atau secara manual.

Pasal 2

- (1) Dokumen APSK dapat dikategorikan mempunyai kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi lain apabila terbukti bahwa dokumen tersebut:
 - a. mempunyai kemiripan melebihi tingkat kewajaran sebesar 35% atau lebih;
 - b. merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi lain;
- (2) Dokumen APSK yang diuji atau diperiksa adalah bagian dokumen Lembar Evaluasi Diri (LED) pada Kriteria (bagian B) dan Analisis Permasalahan (bagian C);
- (3) Uji dokumen APSK pada LED dilakukan menggunakan perangkat lunak dan/atau secara manual oleh Divisi Akreditasi dan Asesor.

Pasal 3

- (1) Dokumen APSK yang diduga mempunyai kemiripan perlu dibuktikan kebenarannya;
- (2) Dokumen APSK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada direktorat Akreditasi dengan menunjukkan bukti;
- (3) Direktorat Akreditasi mengklarifikasi ke Program Studi;
- (4) Direktorat akreditasi melaporkan disertai pertimbangan sanksi kepada Ketua Umum untuk ditetapkan sanksi.

Pasal 4

Program Studi yang dokumen APSK nya terbukti mempunyai kemiripan diberikan sanksi:

1. Usulan APSK tidak diproses lebih lanjut atau dihentikan;
2. Status APSK ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP), terhitung sejak habisnya masa berlaku status dan peringkat APSK, kecuali bagi Program Studi yang masa berlaku akreditasinya telah habis/kadaluarsa terhitung sejak pengajuan APSK ke LAMDIK;
3. Perguruan Tinggi atau Program Studi dapat mengajukan kembali usulan APSK setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak habisnya masa berlaku status dan peringkat APSK dengan ketentuan usulan APSK dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mengikuti proses pendampingan.

Pasal 5

KETENTUAN PERALIHAN

Program studi yang telah mendapatkan sanksi penundaan pengusulan akreditasi sebelum ditetapkannya keputusan ini dapat mengajukan usulan APSK setelah memperbaiki dokumen akreditasi program studi tersebut sehingga tidak mempunyai kemiripan dengan program studi lain dan mengikuti pendampingan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 19 Juni 2023

Ketua Umum LAMDIK



Muchlas Samani